



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 058 TAHUN 1991

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

855 UMUM

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh, maka Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) yang merupakan pusat penyelenggaraan upaya kesehatan terdepan dalam rangka pembangunan kesehatan dengan sistem kesehatan nasional, maka dipandang perlu adanya penataan Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja PUSKESMAS ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Fungsi dan Tugas Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Konsideran menimbang Keputusan ini, maka pelaksanaannya perlu diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah ;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, tentang Susunan Organisasi Departemen ;

7. Keputusan

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 990/MENKES/SK/III/1982, tentang berlakunya Sistem Kesehatan Nasional ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk,

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan ;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah ;
3. Hasil Rapat Kerja Kesehatan Nasional (RAKERKESNAS) tanggal 20 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 1990 dan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA) tanggal, 17 sampai dengan 19 Mei 1990.
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Oktober 1990, Nomor 061/35362/041/1990, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat - (PUSKESMAS).

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II - NGANJUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

c. Kepala

- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
- d. Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- f. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) adalah :
 - 1. Merupakan suatu kesatuan Organisasi Kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk pelayanan kesehatan dasar, juga melaksanakan pemberian peran serta masyarakat, serta pengembangan upaya kesehatan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat PUSKESMAS ;
 - 2. Wilayah Kerja PUSKESMAS adalah seluas satu wilayah dan atau sebagian wilayah kecamatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan mengingat kepadatan penduduk , luas wilayah dan keadaan geografi ;
- g. PUSKESMAS Pembantu adalah merupakan suatu kesatuan organisasi Kesehatan fungsional, berfungsi menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan PUSKESMAS dalam ruang lingkup wilayah kerja yang lebih kecil ;
- h. PUSKESMAS Keliling adalah merupakan tim pelayanan kesehatan keliling terdiri dari tenaga PUSKESMAS yang dilengkapi kendaraan bermotor roda 4 (empat) / Perahu bermotor dan peralatan kesehatan, sarana penyuluhan dan tenaga dari PUSKESMAS ;
- i. PUSKESMAS dengan tempat perawatan adalah merupakan PUSKESMAS yang mempunyai fasilitas perawatan ;
- j. Misi PUSKESMAS adalah Pelayanan dan Pembinaan upaya Kesehatan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

Pasal 2

Membentuk susunan organisasi dan Tata Kerja PUSKESMAS dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan Struktur Organisasi terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) PUSKESMAS merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah ;

(2) PUSKESMAS

- (2) PUSKESMAS dipimpin oleh seorang Kepala dengan ketentuan minimal Dokter umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah ;
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan-kesehatan dibentuk PUSKESMAS Pembantu ;
- (4) PUSKESMAS Pembantu dipimpin oleh seorang Kepala dengan ketentuan minimal Paramedis (Perawat/Bidan) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PUSKESMAS.

Pasal 4

PUSKESMAS mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 4 Keputusan ini PUSKESMAS mempunyai fungsi :

1. Pelayanan Upaya Kesehatan, meliputi kegiatan :
 - a. Kesejahteraan Ibu dan Anak ;
 - b. Keluarga Berencana ;
 - c. Perbaikan Gizi ;
 - d. Perawatan Kesehatan Masyarakat ;
 - e. Pencegahan Pemberantasan penyakit, termasuk Immunisasi ;
 - f. Pembinaan Kesehatan Lingkungan ;
 - g. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat ;
 - h. Usaha Kesehatan Sekolah dan Olah Raga ;
 - i. Pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan ;
 - j. Kesehatan Gigi dan mulut ;
 - k. Upaya kesehatan usia kerja dan usia lanjut ;
 - l. Laboratorium sederhana ;
 - m. Pelayanan kesehatan jiwa, mata dan kesehatan khusus lainnya ;
 - n. Pencatatan dan pelaporan .
2. Pembinaan upaya kesehatan meliputi ;
 - a. Pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian kesehatan masyarakat ;
 - b. Koordinasi semua upaya kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan ;
 - c. Pelaksanaan Rujukan Medik dan kesehatan di wilayah kerjanya ;
 - d. Pembinaan upaya pelayanan kesehatan Swasta.
3. Pengembangan upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi PUSKESMAS terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala PUSKESMAS ;
2. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Urusan Tata Usaha ;
3. Unsur Pelaksana, meliputi :
 - a. Unit Pelaksana Fungsional ;
 - b. PUSKESMAS Pembantu.
4. Unit Pelaksana Fungsional, sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a pasal ini selanjutnya disebut unit, meliputi :
 - a. Unit Pencegahan Pemberantasan Penyakit ;
 - b. Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga ;
 - c. Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan ;
 - d. Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran serta ;
 - e. Unit Perawatan ;
 - f. Unit Penunjang.

BAB V
URAIAN TUGAS

Pasal 7

Kepala PUSKESMAS mempunyai tugas :

- a. Merumuskan misi PUSKESMAS ;
- b. Menetapkan kebijaksanaan dan prosedur pelaksanaan program kesehatan berdasarkan petunjuk atasan ;
- c. Mengatur dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan program kesehatan ;
- d. Memelihara dan mengembangkan organisasi PUSKESMAS ;
- e. Memelihara dan mengembangkan sistem manajemen yang meliputi Perencanaan, Pengorganisasian, Pengawasan dan Penilaian ;
- f. Memelihara dan mengembangkan sistem informasi termasuk :
 1. Keadaan dan perubahan di masyarakat ;
 2. Ketenagaan PUSKESMAS ;
 3. Keuangan PUSKESMAS ;
 4. Barang Inventaris ;
 5. Kearsipan dan dokumentasi.
- g. Mewakili PUSKESMAS dalam hal berurusan dengan pihak luar ;
- h. Menetapkan rencana lima tahunan serta tahunan dan strategi - pelaksanaannya serta upaya pengendalian sesuai dengan petunjuk Dinas Kesehatan Daerah serta pembinaan teknis dari kantor Departemen Kesehatan ;

i. Memelihara ...

- i. Memelihara dan mengembangkan koordinasi, kerja sama lintas program dan lintas sektoral dalam upaya memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 8

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan Tata Usaha Umum yang meliputi surat menyurat, Tata Kearsipan, Pengetikan dan Penggandaan surat ;
- b. Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan sebagainya ;
- c. Menyelenggarakan Tata Usaha sarana fisik dan sarana medis, meliputi penerimaan, pencatatan, inventarisasi pelaporan dan sebagainya ;
- d. Menyelenggarakan Tata Usaha Keuangan, yang meliputi pendapatan, biaya operasional, gaji pegawai dan belanja-belanja lainnya ;
- e. Menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan di bidang pelayanan dan pembinaan kesehatan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala PUS KESMAS.

Pasal 9

Unit Pencegahan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit, termasuk imunisasi ;
- b. Memberikan pembinaan peran serta, guna mewujudkan kemandirian masyarakat dalam kegiatan pencegahan pemberantasan penyakit ;
- c. Mengadakan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kewaspadaan dini ;
- d. Mengadakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap hasil hasil pencegahan dan pemberantasan penyakit ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala PUSKESMAS ;

Pasal 10

Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana;
- b. Memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan gizi keluarga ;
- c. Melaksanakan pengembangan kegiatan peran serta masyarakat terutama peran serta keluarga dan ibu dalam bidang kesehatan ;
- d. Mengadakan evaluasi hasil-hasil pelayanan kesehatan melalui upaya kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana serta upaya meningkatkan gizi keluarga, upaya kesehatan usia kerja dan usia lanjut ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala PUSKESMAS.

Pasal 11

Unit pemulihan Kesehatan dan Rujukan mempunyai tugas

- a. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa pengobatan dalam bidang Medik Spesialistik Dasar (Kesehatan anak, penyakit dalam obstetri dan kandungan, bedah) kesehatan jiwa, kesehatan gigi, kesehatan mata kulit dan kelamin, telinga hidung dan tenggorokan, serta pelayanan korban kecelakaan ;
- b. Melaksanakan upaya rujukan ke tempat pelayanan yang lebih mampu ;
- c. Memberi pelayanan perawatan dan pengobatan untuk PUSKESMAS dengan fasilitas rawat inap ;
- d. Membina upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan Swasta lewat kegiatan penyuluhan dan bimbingan teknis ;
- e. Mengembangkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat lewat bantuan alih pengetahuan dan sarana obat-obatan sederhana ;
- f. Mengadakan evaluasi hasil-hasil pelayanan pemulihan melalui unit pengobatan dan rujukan ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala PUSKESMAS.

Pasal 12

Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran serta mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan kesehatan lingkungan ;
- b. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, Usaha Kesehatan Sekolah dan Olah Raga ;

c. Menyelenggarakan ..

- c. Menyelenggarakan pembinaan peran serta masyarakat terhadap program kesehatan lingkungan ;
- d. Mengadakan evaluasi hasil pelayanan kesehatan melalui pengawasan dan perbaikan lingkungan, penyuluhan, Usaha kesehatan Sekolah dan Olah Raga ;
- e. Melaksanakan kegiatan dana sehat ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala PUSKESMAS .

Pasal 13

Unit Perawatan mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui perawatan nginap dan rawat jalan serta perawatan di keluarga, berdasarkan rencana-rencana perawatan yang telah dibuat baik untuk individu maupun untuk keluarga ;
- b. Memberikan pelayanan dalam kegiatan peningkatan kesehatan kelompok khusus yang ada di Panti asuhan, Panti Werda maupun yang ada di masyarakat ;
- c. Menyusun evaluasi hasil-hasil pelayanan perawatan baik dari rawat nginap, rawat jalan, maupun untuk keluarga ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala PUSKESMAS .

Pasal 14

Unit Penunjang mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan dalam pemeriksaan laboratorium dan obat-obatan ;
- b. Melaksanakan pengelolaan obat-obatan untuk mempermudah dan memperlancar pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien ;
- c. Menyusun hasil pemeriksaan laboratorium dan pemberian atau pendistribusian obat-obatan ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala PUSKESMAS .

Pasal 15

PUSKESMAS Pembantu mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Gizi , Immunisasi dan pengobatan sederhana ;
- b. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pimpinan PUSKESMAS ;
- c. Pengembangan peran serta masyarakat dan keluarga dalam bidang kesehatan ;

- d. Menyusun evaluasi terhadap hasil-hasil pelayanan kesehatan yang telah dilakukan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala PUSKESMAS .

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, PUSKESMAS dan Unit Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal - yang ada di lingkungan Pemerintah Wilayah Kecamatan, wajib diselenggarakan hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pasal 17

- (1) Kepala PUSKESMAS dalam melaksanakan tugasnya wajib menegakkan koordinasi baik dalam lingkungan unitnya maupun dalam hubungan antar unit atau dengan instansi lain ;
- (2) Kepala PUSKESMAS berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unit pelaksana fungsional - dan PUSKESMAS Pembantu .

BAB VII

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 18

- (1) Kepala PUSKESMAS sebagaimana dimaksud pasal 6 angka 1 Keputusan ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah, setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Unit dan Kepala PUSKESMAS Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah, setelah mendengar pendapat Kepala PUSKESMAS ;
- (3) Pembentukan PUSKESMAS dengan tempat perawatan disesuaikan dengan kemampuan Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (4) PUSKESMAS dalam operasional Teknis Medis mengikuti petunjuk yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Kesehatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

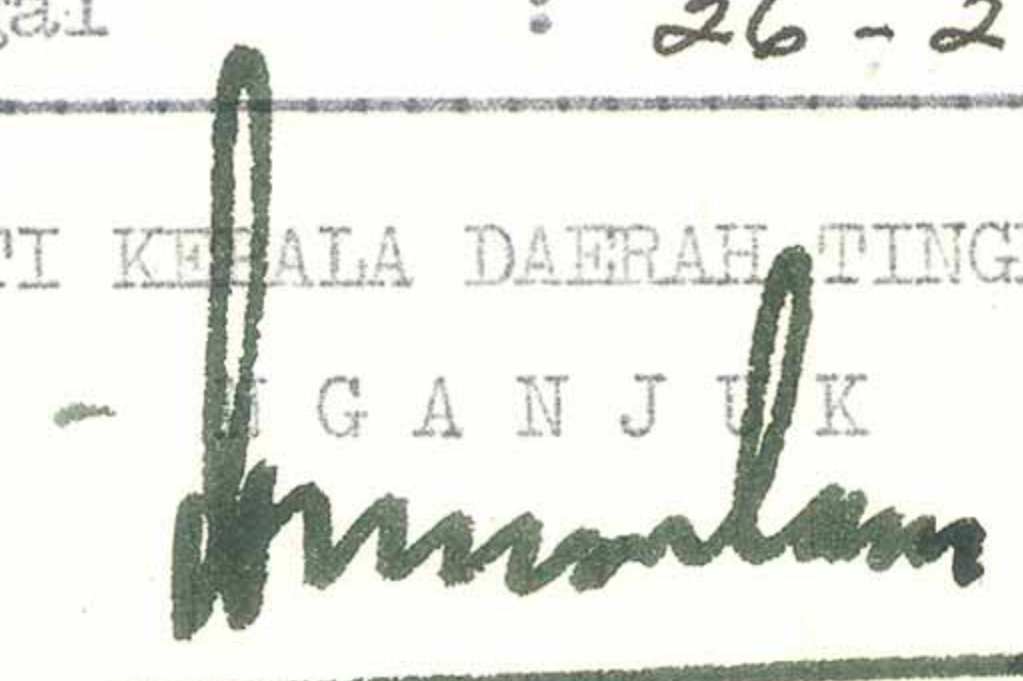
Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya ;
- (3) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 26 - 2 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Pro
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Kantor Departemen Kesehatan
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
 7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupa
ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Instansi di ling
kungan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1991

S e r i : D₂, Tanggal 28 - 2 - 1991

Nomor : 011

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah


DRS. SOEBAGIO

NIP. 010 052 820

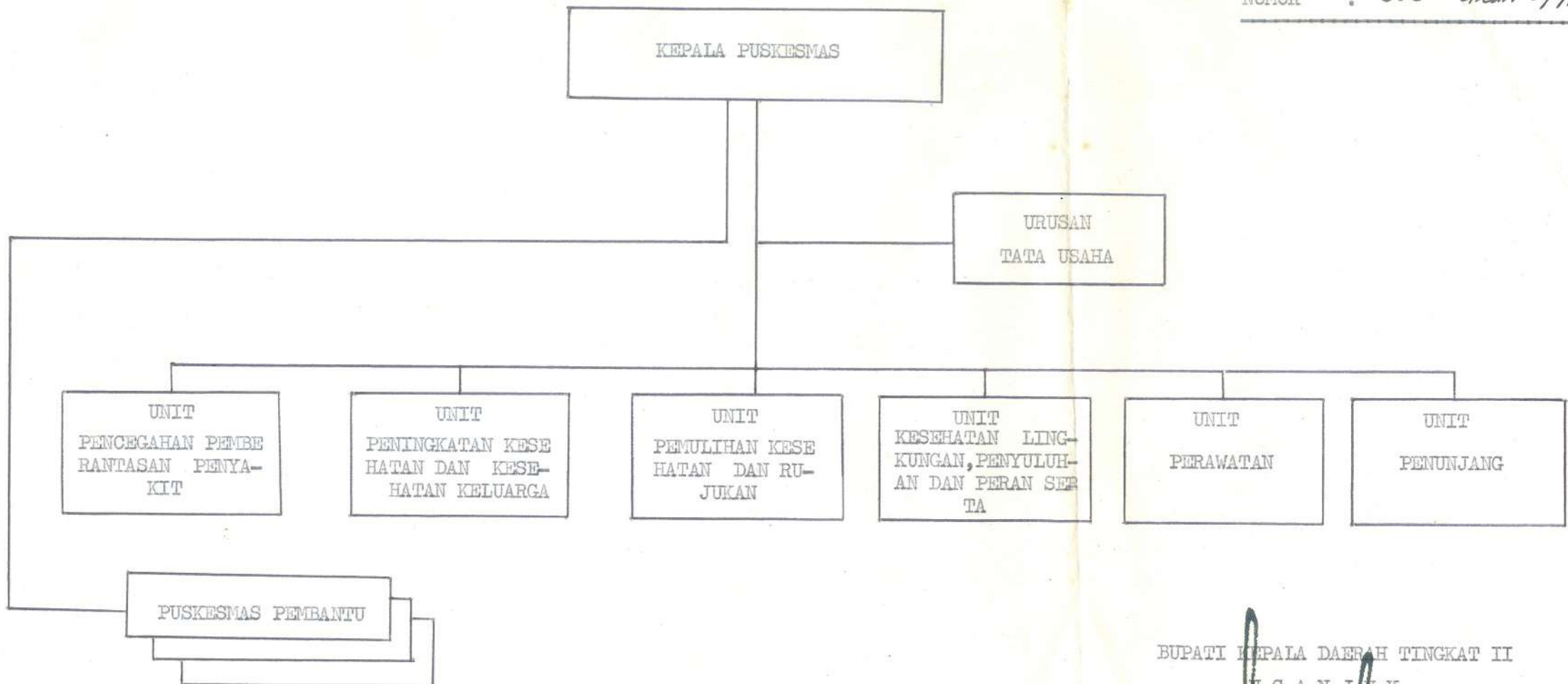
STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 26-2-1991

NOMOR : 058 Tahun 1991



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Ibnu Salam

Drs. IBNU SALAM